



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA MANDIRI KECAMATAN TOMONI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Mandiri Kecamatan Tomoni;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA

MANDIRI KECAMATAN TOMONI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Mandiri Kecamatan Tomoni 73.24.08.2016 (ujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu enam belas) dengan Luas wilayah yakni 2,5813 km² (dua koma lima delapan satu tiga kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Kalpataru dan Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni;
- b. sebelah timur : Desa Mulyasri dan Desa Lestari Kecamatan Tomoni;
- c. sebelah selatan : Desa Beringin Jaya Kecamatan Tomoni; dan
- d. sebelah barat : Desa Bayondo dan Desa Sumber Alam Kecamatan Tomoni.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Mandiri sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Mandiri dengan Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni yakni:
 - a. dimulai dari kebun yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tomoni, Desa Kalpataru dan Desa Mandiri yang terletak pada TK 73.24.08.1003-08.2008-08.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik seribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan $120^{\circ} 48' 2,907''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit dua koma sembilan nol tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 27,602''$ LS (dua derajat tiga puluh menit dua puluh tujuh koma enam nol dua detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti kebun sejauh 1.393,53 m (Seribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma lima tiga Meter) hingga batas kebun sawit yang terletak pada TK 73.24.08.2008-08.2016-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 32,379''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh dua koma tiga tujuh sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 39,483''$ LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh sembilan koma empat delapan tiga detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Kalpataru, Desa Mandiri dan Desa Sumber Alam.
- (2) Batas Desa Mandiri sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Mandiri dengan Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni yakni:
 - a. dimulai dari jalan tras nasional yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tomoni, Desa Mulyasri, dan Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni yang terletak pada TK 73.24.08.1003-08.2008-08.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik seribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 30' 46,850''$ LS (dua derajat tiga puluh menit empat puluh enam koma delapan lima nol detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 48' 41,926''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit empat puluh satu koma sembilan dua enam detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan Trans Sulawesi Sejauh 762,00 m (tujuh ratus enam puluh dua koma nol nol meter) hingga

- jalan desa yang terletak TK 73.24.08.1003-08.2016-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik seribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 30' 28,212''$ LS (dua derajat tiga puluh menit dua puluh delapan koma dua satu dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 48' 25,688''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit dua puluh lima koma enam enam delapan detik bujur timur); dan
- c. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan desa sejauh 704,31 m (tujuh ratus empat koma tiga satu meter) hingga jalan desa yang terletak TK 73.24.08.1003-08.2008-08.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik seribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 30' 27,601''$ LS (dua derajat tiga puluh menit dua puluh tujuh koma enam nol satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 48' 2,907''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit dua koma sembilan nol tujuh detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tomoni, Desa Kalpataru dan Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni.

Pasal 5

- (1) Batas Desa Mandiri sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Mandiri dengan Desa Mulyasri Kecamatan Tomoni yakni:
- a. dimulai dari jalan poros yang merupakan simpul batas antara Desa Mulyasri, Desa Lestari dan Desa Mandiri terletak pada TK 73.24.08.2002-08.2011-08.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu dua dengan nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 46,274''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit empat puluh enam koma dua tujuh empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 59,907''$ LS " (dua derajat tiga puluh menit lima puluh sembilan koma sembilan nol tujuh detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan poros sejauh 426,53 m (empat ratus dua puluh enam koma lima tiga meter) hingga jalan poros yang terletak pada TK 73.24.08.1003-08.2002-08.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik seribu tiga dengan nol delapan titik dua ribu dua dengan nol delapan titik dua ribu enam belas dengan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 41,926''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit empat puluh satu koma sembilan dua enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 46,850''$ LS (dua derajat tiga puluh menit empat puluh enam koma delapan lima nol detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Mulyasri, Kelurahan Tomoni dan Desa Mandiri.
- (2) Batas Desa Mandiri sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Mandiri dengan Desa Lestari Kecamatan Tomoni yakni:
- a. dimulai dari jalan provinsi yang merupakan simpul batas antara Desa

Lestari, Desa Beringin Jaya dan Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni terletak pada TK 73.24.08.2007-08.2012-08.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu tujuh dengan nol delapan titik dua ribu dua belas dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 46,632''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit empat puluh enam koma enam tiga dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 1,294''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit satu koma dua sembilan empat detik lintang selatan); dan

- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti Jalan poros sejauh 611,72 m (enam ratus sebelas koma tujuh dua meter) hingga jalan poros terletak pada TK 73.24.08.2002-08.2011-08.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu dua dengan nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 46,274''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit empat puluh enam koma dua tujuh empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 59,907''$ LS " (dua derajat tiga puluh menit lima puluh sembilan koma sembilan nol tujuh detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Mulyasri, Desa Lestari dan Desa Mandiri.

Pasal 6

Batas Desa Mandiri sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Mandiri dengan Desa Beringin Jaya Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari jalan yang merupakan simpul batas antara Desa Lestari, Desa Beringin Jaya dan Desa Mandiri terletak pada TK 73.24.08.2007-08.2012-08.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu tujuh dengan nol delapan titik dua ribu dua belas dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 46,632''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit empat puluh enam koma enam tiga dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 1,294''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit satu koma dua sembilan empat detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan sejauh 723,50 m (tujuh ratus dua puluh tiga koma lima nol meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.08.2012-08.2016-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu dua belas dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 23,236''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit dua puluh tiga koma dua tiga enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 1,148''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit satu koma satu empat delapan detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sejauh 461,16 m (empat ratus enam puluh satu koma satu enam meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.08.2012-08.2016-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu dua belas dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 21,262''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan

- menit dua puluh satu koma dua enam dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 15,810''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima belas koma delapan satu nol detik lintang selatan); dan
- d. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan tani sejauh 1.022,75 m (seribu dua puluh dua koma tujuh lima meter) hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2012-08.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu dua belas dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan $120^{\circ} 47' 49,931''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh sembilan koma sembilan tiga satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 23,611''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit dua puluh tiga koma enam satu satu detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Bayondo, Beringin Jaya dan Desa Mandiri.

Pasal 7

- (1) Batas Desa Mandiri sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Mandiri dengan Desa Bayondo Kecamatan Tomoni yakni:
- a. dimulai dari jalan produksi yang merupakan simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Mandiri dan Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2016-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 30' 56,719''$ LS (dua derajat tiga puluh menit lima puluh enam koma tujuh satu sembilan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 47' 25,763''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit dua puluh lima koma tujuh enam tiga detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan produksi sejauh 426,26 m (empat ratus dua puluh enam koma dua enam meter) hingga jalan produksi yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2016-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 30' 57,597''$ LS (dua derajat tiga puluh menit lima puluh tujuh koma lima sembilan tujuh detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 47' 39,526''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh sembilan koma lima dua enam detik bujur timur);
 - c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan produksi sejauh 920,80 m (sembilan ratus dua puluh koma delapan nol meter) hingga jalan produksi yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2016-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 31' 27,514''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit dua puluh tujuh koma lima satu empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 47' 40,657''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh koma enam lima tujuh detik bujur timur); dan

- d. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan produksi sejauh 311,97 m (tiga ratus sebelas koma sembilan tujuh meter) hingga jalan produksi yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2012-08.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu dua belas dengan nol delapan titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 31' 23,611''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit dua puluh tiga koma enam satu satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 47' 49,931''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh sembilan koma sembilan tiga satu detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Beringin Jaya dan Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni.
- (2) Batas Desa Mandiri sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Mandiri dengan Desa Sumber Alam Kecamatan Tomoni yakni:
- a. dimulai dari batas kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Mandiri dan Desa Sumber Alam yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2016-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan $120^{\circ} 47' 25,763''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit dua puluh lima koma tujuh enam tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 56,719''$ LS (dua derajat tiga puluh menit lima puluh enam koma tujuh satu sembilan detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah utara mengikuti batas kebun sejauh 803,35 m (delapan ratus tiga koma tiga lima meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.08.2008-08.2016-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 32,379''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh dua koma tiga tujuh sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 39,483''$ LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh sembilan koma empat delapan tiga detik lintang selatan) yang merupakan Simpul batas antara Desa Kalpataru, Desa Mandiri dan Desa Sumber Alam.

Pasal 8

Batas Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Mandiri dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR

PETA BATAS DESA MANDIRI DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT